



Piagam Kerjasama

Nomor: 895.7/001/KPID-SS/IV/2021
021/TPP-SULSEL/IV/2021



KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan

TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL (TPP) PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pada hari Kamis, tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD HASRUL HASAN, S.E., M.M Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Jl. Botolempangan No 48 Lt. II Kota Makassar, disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. H. ABD RAHMAN TAHIR, MM Koordinator TPP Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Sulawesi Selatan bertindak untuk dan atas nama Ketua PMI Kota Makassar yang berkedudukan di Jl. Kompleks Mangasa Permai Ruko 7, Rappocini Kota Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk bekerjasama dalam membangun penyelenggaraan dan penciptaan penyiaran sebagai bagian dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan bersama ini bermaksud untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dengan komitmen dan kerjasama serta kesepahaman agar tercipta penyiaran yang sehat bagi desa dan masyarakatnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2 Tujuan MoU

1. Mendorong lembaga penyiaran meningkatkan kualitas siaran,
2. Mewujudkan isi siaran yang sehat dan mendidik serta memberikan manfaat positif bagi masyarakat desa,
3. Terbangunnya akses bagi TPP baik melalui media pengaduan dan/atau media lainnya dalam pemantauan isi siaran; dan
4. Meningkatkan kecerdasan, pemahaman masyarakat pendengar dan pemirsa agar kritis serta cerdas terhadap isi siaran melalui advokasi, edukasi dan literasi media.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup MoU ini meliputi meliputi

1. Koordinasi dan kerjasama pemantauan isi siaran yang masuk ke desa,
2. Sosialisasi dan komunikasi baik secara formal dan informal kepada desa dan masyarakat desa, dan
3. Edukasi serta advokasi masyarakat desa dalam pengarusutamaan penciptaan penyiaran yang sehat terhadap Lembaga penyiaran yang ada di desa.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
K E T U A,

MUHAMMAD HASRUL HASAN, S.E., M.M.

TPP Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Sulawesi Selatan
K O O R D I N A T O R,

Dr. H. ABD RAHMAN TAHIR, MM

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

1. Menerima hasil pengaduan dan pemantauan isi siaran yang dilakukan PIHAK KEDUA melalui media atau saluran pengaduan yang telah disepakati,
2. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi kepada lembaga penyiaran masyarakat

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

1. Memberi masukan tentang mekanisme pemantauan isi siaran kepada PIHAK KEDUA
2. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran isi siaran,
3. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan pemantauan isi siaran oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki

PIHAK KEDUA berhak untuk:

1. Melakukan Pemantauan isi siaran, menerima pengaduan dari masyarakat desa dan menyampaikan pandangan dan sikap atas hasil pemantauan kepada PIHAK PERTAMA,
2. Melakukan kegiatan literasi media untuk meningkatkan pemahaman dan kecerdasan serta kesadaran kritis masyarakat desa dalam menyikapi isi siaran, baik secara sendiri maupun bersama PIHAK PERTAMA,
3. Mendapatkan informasi tentang tindak lanjut hasil pemantauan dan pengaduan yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA,
4. Memberikan dukungan kepada PIHAK PERTAMA untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam bidang penyiaran sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku,
5. Memberi masukan kepada PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pemantauan isi siaran,
6. Turut memberikan pemahaman kepada lembaga penyiaran dan masyarakat tentang isi siaran yang sehat

Pasal 5 KEGIATAN

1. Melakukan pertemuan secara berkala yang dilaksanakan baik secara formal maupun informal,
2. Melakukan rapat-rapat baik secara daring maupun secara luring,
3. Melakukan pemantauan baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan
4. Melakukan sosialisasi, edukasi dan advokasi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Jangka waktu MoU ini adalah 3 (tiga) tahun, sejak tanggal penandatanganan dan berakhir setelah 3 (tiga) MoU ini.

Pasal 7 PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur di dalam MoU ini dapat dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau PIHAK LAIN lain yang bersedia.

Pasal 8 PENUGASAN

MoU ini sewaktu-waktu dapat berubah atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis.